




## PUTUSAN

Nomor 0994/Pdt.G/2015/PA.BM



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**HAJRAH Binti M. SALEH**, umur 32 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Kaworo Rt.008 Rw. 004 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**NORMAN Bin TAMRIN**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Oi U'a RT.006 RW.003 Desa Dumu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0994/Pdt.G/2015/PA.BM telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/02/X/2005 tanggal 26 September 2005 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kaworo Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Dompu selama 7 (tujuh) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Julfa (L) umur 9 tahun, 2 Sur'ah (P) umur 7 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 3 tahun lebih ;
  - b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukan ;
  - c. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain ;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dumu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. P r i m a i r :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Norman Bin Tamrin terhadap Penggugat (Hajrah Binti M. Saleh) ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



#### B. Subsida ir:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita tanggal 25 Agustus 2015, 09 09 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.
  - Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
  - Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.
  - Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;
1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/X/2005, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".
  2. Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama : **1. Irfan Bin Muhtar** dan **2. M. Yasin Bin Hadi**.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 01 Agustus 2005 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 3 tahun ;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras yang memabukan ;
- Bahwa Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat ( **Norman Bin Tamrin** ) terhadap Penggugat ( **Hajrah Binti M. Saleh** ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 651.000 ( Enam ratus Lima puluh Satu ribu rupiah ) ;**


Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 M, bertepatan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima **Drs. RUSTAM** Ketua Majelis, **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **ZAINAL ISMAIL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.0994/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Drs. R U S T A M***

Hakim Aggota,

***Drs. AGUS MUBAROK***

**ZAINAL ISMAIL, SH.**

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Panggilan	:	Rp	550.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Jumlah	:	Rp	651.000,00

Halaman 9